



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
PPID PELAKSANA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT, karena telah diberikan kekuatan untuk mengemban tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan website PPID Dinkominfo dengan menu Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID Dinkominfo sudah melakukan pembinaan dan pendampingan website perangkat daerah yang berada di Kabupaten Demak, bukan itu saja PPID Dinkominfo juga sudah melengkapi informasi berkala, setiap saat maupun informasi lainnya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

Kami menyadari masih banyak yang harus kami lakukan untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, untuk itu kami mohon saran dan kritik yang konstruktif. Semoga laporan ini bermanfaat untuk mewujudkan keterbukaan yang lebih nyata di Dinkominfo Kabupaten Demak.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Selaku Ketua PPID Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

DAFTAR ISI

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I GAMBARAN UMUM	4
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DINKOMINFO KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024	6
A. Sarana dan Prasarana	6
B. Sumberdaya Manusia	7
C. Anggaran PPID	7
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN PPID DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Era sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat disuguhkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik, serta tentunya data-data dari badan publik yang sangat sulit didapat baik untuk kepentingan penelitian maupun fungsi pengawasan masyarakat.

Ketika UU KIP disahkan, pendekatan pengelolaan informasi dari yang semula “Semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka” menjadi “Semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup”. Efeknya dari perubahan prinsip ini diharapkan bisa meningkatkan tata kelola dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun tidak merespon permintaan informasi dari masyarakat, hak-hak masyarakat terhadap informasi diatur secara detail dan dijamin dalam undang-undang KIP beserta aturan turunannya. Dimulai dari mekanisme keberatan informasi, sengketa informasi sampai dengan persidangan di Komisi Informasi. Disediakan undang-undang ini bagi publik untuk bisa memberikan akses informasi semaksimal mungkin bagi kebutuhan dan kepentingan publik.

PPID Dinkominfo (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dalam menyimpan dan penyediaan dokumen. Sesuai dengan namanya, PPID bertugas pula dalam pendokumentasian data dan/atau memberikan pelayanan informasi. Masyarakat dapat memohon informasi melalui PPID yang tersedia pada masing - masing institusi di pusat maupun daerah. Pemerintah daerah menyediakan layanan secara manual dan online, baik melalui datang langsung ke sekretariat PPID maupun melakukan permohonan informasi melalui website yang sudah disediakan sytem permohonan informasi online.

Memaksimalkan perkembangan teknologi merupakan upaya dalam merealisasikan keterbukaan informasi publik. Sesuai dengan amanat undang - undang yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, masyarakat kini memiliki hak atas informasi. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Demak wajib menyampaikan transparansi terutama aspek Informasi Publik. Hal ini akan mendorong keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat dalam rangka mendorong pembangunan Daerah.

Laman PPID Dinkominfo juga sudah terkoneksi dengan Portal Kabupaten Demak (www.demakkab.go.id), Open Data (www.data.demakkab.go.id) dan Satu Data Demak (www.satudata.demakkab.go.id), serta medsos PPID, sehingga pelayanan Informasi dan Informasi Publik terhadap masyarakat menjadi lebih mudah, murah dan cepat.

Pada taun 2021, lahir Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik. Dalam pasal 63 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 mencabut Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi, karena sudah diatur dalam PerKI nomor 1 tahun 2021.

Amanat yang ada di dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2021 merupakan wajah baru perkembangan pelayanan Informasi Publik dengan ketentuan Pelayanan Informasi Publik harus ramah terhadap penyandang disabilitas, melaksanakan PERPRES Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DINKOMINFO KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

A. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di PPID Ddinkominfo terdiri atas :

1. Ruang Desk Informasi public

Pelayanan informasi public saat ini menjadi satu ruangan dengan ruang kerja admin/operator PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Jl. Sultan Hadiwijaya No.4 demak dengan luas ruangan berukuran 5 x 5 meter yang di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Jalur akses khusus disabilitas;
- 1 Unit kursi duduk khusus disailitas;
- 1 Meja layanan permohonan informasi;
- 2 Kursi untuk admin/operator;
- 2 Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
- 1 Unit Printer;
- 1 Unit Scanner;
- 1 Hardisck Eksternal 1 Tera;
- 1 Unit Anjungan informasi Mandiri;
- 1 Dispenser air minum;
- 2 Lemari arsip.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memudahkan pemohon informasi dalam melakukan permohonan informasi publik, PPID Dinkominfo menyediakan layanan permohonan informasi dengan cara sebagai berikut :

- a. Datang Lansung ke sekretariat PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informastika Kabupaten Demak Jln. Sultan Hadiwijaya nomor 4 Demak.

- b. Mengirim permohonan informasi dengan melalui e-mail PPID Kabupaten Demak dengan alamat e-mail ppid@demakkab.go.id dengan tetap melampirkan foto identitas diri.
- c. Penyediaan akses informasi melalui website www.dinkominfo.demakkab.go.id yang mencakup ppid pelaksana agar memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien
- d. Melakukan permohonan informasi dengan menggunakan layanan system permohonan informasi online yang berada di website www.dinkominfo.demakkab.go.id. Layanan ini di buat dengan tujuan agar mempermudah pemohon informasi dalam melakukan permohonan informasi tanpa dating langsung ke secretariat PPID sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang mudah, cepat, tepat dan murah.

B. Sumberdaya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinkominfo selama ini selalu melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Demak dalam hal melayani permohonan informasi. Ketersediaan SDM PPID Dinkominfo sesuai dengan SK PPID Dinkominfo meliputi :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Atasan PPID | : 1 orang |
| 2. Ketua PPID | : 1 Orang |
| 3. Sekretariat | : 1 Orang |
| 4. Bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi | : 2 orang |
| 5. Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi | : 4 orang |
| 6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | : 4 orang |
| 7. ADMIN | : 1 orang |

C. Anggaran PPID

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sangat mendukung upaya untuk mengimplementasikan undang-undang No. 14 tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik, terbukti dengan mengalokasikan untuk PPID DI Tahun 2024 sebesar Rp. 29.550.000,00 dan Tahun 2025 sebesar Rp. 59.561.000, Dinkominfo Kabupaten Demak benar-benar ingin mewujudkan keterbukaan yang nyata sehingga implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terlaksana dengan sangat baik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PPID DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

PPID Dinkominfo Kabupaten Demak meningkatkan kualitas website, kualitas SDM, kualitas konten dalam informasi Berkala, Setiap saat, medsos, serta merta juga pembuatan ketetapan tentang Informasi yang dikecualikan serta peningkatan kualitas kelembagaan di Tingkat Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan penerapan keterbukaan informasi publik dilingkungan Dinkominfo yang di lakukan PPID pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
2. Pendampingan Website Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
3. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Website Perangkat Daerah;
4. Membuat dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Dinkominfo;
5. Melakukan Reviuw Pembuatan SOP PPID Dinkominfo;
6. Melakukan Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Permohonan Informasi terkait website.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas PPID Dinkominfo Kabupaten Demak. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja PPID Dinkominfo selanjutnya.

Demak, 13 Januari 2025

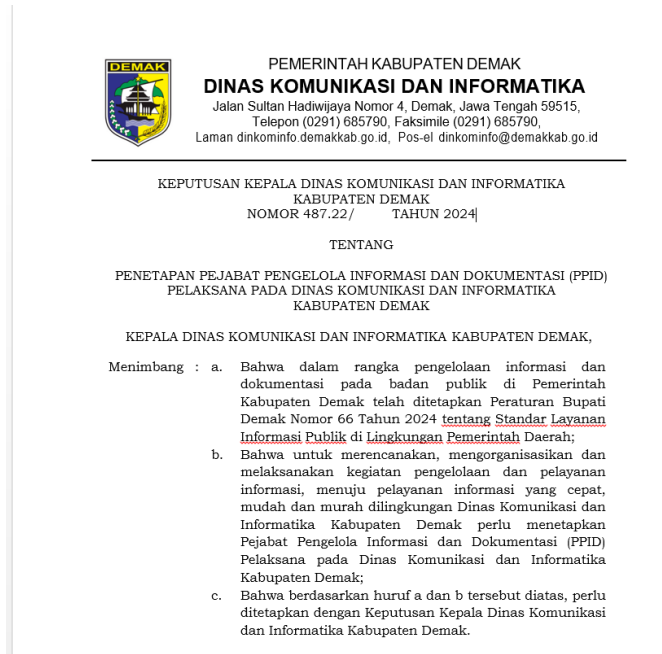
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Selaku Ketua PPID Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

LAMPIRAN

1. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika



2. Pendampingan Website Perangkat Daerah di Kabupaten Demak

a. Pendampingan Website Dinas Pariwisata Kabupaten Demak



b. Pendampingan Website Kecamatan Mijen



3. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Website Perangkat Daerah (RSUD Sultan Fatah Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)

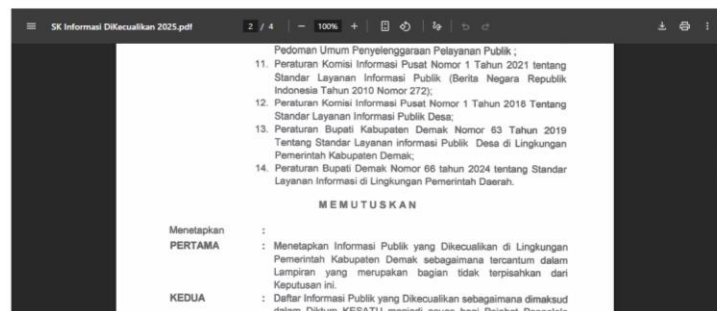


4. Membuat dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Dinkominfo



Informasi Yang dikecualikan

Dinkominfo Demak tidak memiliki informasi yang dikecualikan



5. Melakukan Reviuw Pembuatan SOP PPID Dinkominfo

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Nomor SOP : DINKOMINFO/05/01 Tgl Pembuatan : Maret 2023 Tgl Revisi : 26 Mei 2024 Tgl Efektif : 26 Mei 2024 Disahkan Oleh : <u>Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak</u> Drs. Umar Surya Sukmana, M.Kom Pembina Utama Muda NIP. 197106021992031005
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Pemendahan Buksa.		SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki kemampuan pengkalian informasi publik; 2. Mengetahui fungsi dan peran Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
Keterangan : 1. SOP Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik; 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik.		Peralatan/Perlengkapan : 3. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran; 4. Daftar Informasi Publik; 5. Komputer/Printer/Scanner; 6. Jaringan Internet.
Peringatan : Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan		PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

6. Melakukan Fasilitas Konsultasi dan Koordinasi Permohonan Informasi terkait website

